



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129,
3506145, 3506143, 3862179
email : hubdat@hubdat.web.id
Home Page : www.hubdat.web.id

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR: KP-DJPD 7007 Tahun 2025

TENTANG
TIM EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN
TAHUN 2026

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Direktorat Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Lalu Lintas Jalan tentang Pembentukan Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);

6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 52);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 316);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 317);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 601);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1138);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 773);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR LALU LINTAS JALAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN TAHUN 2026.

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan, dengan susunan keanggotaan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

I. Pengarah mempunyai tugas:

Memberikan arahan kepada Penanggung Jawab, Koordinator Pelaksana, Evaluator dan Sekretariat Pokja dalam proses pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan.

II. Penanggungjawab umum mempunyai tugas :

1. Bertanggung jawab secara umum dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan;
2. Melaporkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan kepada Direktur Lalu Lintas Jalan.

III. Penanggungjawab Evaluasi Laporan Unit Kerja Eselon II:

1. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan sesuai wilayah pengawasan;
2. Memberikan arahan kepada Evaluator Implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan sesuai wilayah pengawasan;
3. Menyampaikan laporan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui Direktur Lalu Lintas Jalan selaku Pengarah.

IV. Evaluator mempunyai tugas:

1. Melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan;
2. Menyusun dan menyiapkan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan.

V. Sekretariat mempunyai tugas:

1. Membantu anggota Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mengevaluasi dokumen Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkungan Direktorat Lalu Lintas Jalan;
2. Membantu Tim evaluasi dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam mempersiapkan administrasi termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan dan akomodasi kegiatan-kegiatan SAKIP;
3. Membuat dan mengarsipkan dokumentasi kegiatan dan notulensi pelaksanaan kegiatan SAKIP.

KETIGA : Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dapat melakukan uji petik pada Unit Kerja Direktorat Lalu Lintas Jalan.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan dibebankan pada DIPA Direktorat Lalu Lintas Jalan, Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 29 Desember 2025

a.n DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT
DIREKTUR LALU LINTAS JALAN,



RUDI IRAWAN, S.SiT, MT.
NIP. 19740522 199703 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Jenderal
Perhubungan Darat
Nomor : KP-DJPD 7007 Tahun 2025
Tanggal : 29 Desember 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
DIREKTORAT LALU LINTAS JALAN
TAHUN 2026**

I. Pengarah	:	Direktur Lalu Lintas Jalan
II. Penanggung Jawab Umum	:	Ketua Tim Tata Usaha
III. Penanggung Jawab Evaluasi atas Implementasi SAKIP Direktorat Lalu Lintas Jalan	:	Ketua Tim Tata Usaha
IV. Evaluator	:	1. Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Perkotaan 2. Kepala Sub Direktorat Lalu Lintas Antar Kota 3. Kepala Sub Direktorat Analisis Dampak Lalu Lintas 4. Kepala Sub Direktorat Perlengkapan Jalan 5. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Operasional
V. Sekretariat	:	1. Fibrita Anggraeni, S.T. 2. Fitria Nurjanah, S.T. 3. Riska Angga Dewi, A.Md, S.P.W.K. 4. Idham Adriansyah, A.Md.Kb.N. 5. Aan Sophan 6. Diana Widya Indriani 7. Muhammad Annas Putra, SM. 8. Febrina Rachmatika Andini, S.ST. 9. Septian Rino Ardiansyah 10. Ayu Putu Widhyarti, S.T. 11. Amelia Sofia Fitri, S.Tr.Tra 12. Yusfy Abdul Yatsin, A.Md LLAJ. 13. Ganesvara Jusa Katuuk, S.Tr. 14. Revi Renaldi Hidayatullah, A.MD, TRA. 15. Prisca Magdalena Samosir, A.Md LLAJ. 16. Mia Triska Ambarwati, A.Md Tra. 17. Muhammad Dhiyaa Islami 18. Putri Fadhilla Chaniago, S.ST. 19. Namira Arfah